



PUTUSAN

Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : FAJAR ADITYA SUBHANI Als AJAY Bin ABAN
: TAUPIK.
Tempat Lahir : Bandung.
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 16 Oktober 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp Ciripir RT.02 RW.16 Desa Mukapayung Kec.
Cililin Kab. Bandung Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/110/IX/2021/Sat Res Narkoba tanggal 2 September 2021 ;

Terdakwa Fajar Aditya Subhani Alias Ajay Bin Aban Taupik ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022 ;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Bale Bandung, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penetapan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabuapten Bandung,

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan nya yang pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FAJAR ADITYA SUBHANI Als AJAY Bin ABAN TAUPIK bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJAR ADITYA SUBHANI Als AJAY Bin ABAN TAUPIK, berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bahan/daun di balut lakban bening (sebelum dilakukan pemeriksaan laboratoris mempunyai berat netto 33,18 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris mempunyai berat netto 32,10 gram)
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Hijau beserta simcard Axis dengan nomor 083114914991
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa FAJAR ADITYA SUBHANI Als AJAY Bin ABAN TAUPIK pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2021 bertempat di Kp. Mukapayung Desa Mukapayung Kec. Cililin Kab Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa FAJAR ADITYA SUBHANI Als AJAY Bin ABAN TAUPIK menghubungi Sdr. KOMENG (DPO) melalui telepon dimana terdakwa menanyakan kepada Sdr. KOMENG (DPO) mengenai ketersediaan barang (narkotika jenis ganja), lalu Sdr. KOMENG (DPO) memberitahukan kepada terdakwa bahwa ganja yang akan terdakwa beli sudah siap kemudian sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa menuju ATM BRI Link untuk mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. KOMENG (DPO) setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa FAJAR ADITYA SUBHANI Als AJAY Bin ABAN TAUPIK mendapatkan telepon dari Sdr. KOMENG (DPO) yang mengatakan bahwa narkotika jenis ganja tersebut sudah di tempel/disimpan di tiang listrik di daerah Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya terdakwa datang ke sana dan sekira pukul 04.30 Wib tiba disana terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bahan/daun di balut lakban bening yang di simpan/ditempel di sebelah tiang listrik dijalan tersebut setelah itu terdakwa langsung pulang.

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR dan saksi SEPTIAN SAEPUDIN selaku Anggota Polisi dari Polres Cimahi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Mukapayung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba kemudian pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 04.30 WIB di daerah Mukapayung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR dan saksi SEPTIAN SAEPUDIN beserta tim melakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan di dekat tiang listrik sedang mengambil sesuatu di tiang listrik tersebut lalu saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR dan saksi SEPTIAN SAEPUDIN beserta tim melakukan pengintaian terhadap terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR dan saksi SEPTIAN SAEPUDIN beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti pada penguasaan FAJAR ADITIYA SUBHANI Alias AJAY berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bahan/daun di balut lakban bening yang saat itu digenggam oleh terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Hijau beserta simcard Axis dengan nomor 083114914991 juga dalam penguasaan terdakwa.
Dan oleh saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR dan saksi SEPTIAN SAEPUDIN diinterogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa kemudian oleh saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR dan saksi SEPTIAN SAEPUDIN, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cimahi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa FAJAR ADITYA SUBHANI Als AJAY Bin ABAN TAUPIK membeli dan menerima narkoba jenis ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BBPOM di Bandung Nomor Contoh : 21.093.11.16.05.0218.K tanggal 10 September 2021, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt dengan jumlah contoh yang diterima : Bobot bersih 33,18 gram, dan sisa contoh : bobot bersih 32,10 gram dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

HASIL PENGUJIAN

Pemerian : Batang, daun, bunga dan biji kering warna hijau kecoklatan, bau khas ganja
Identifikasi : Ganja positif
Pustaka : MPKTN, 1998

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Ganja positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa FAJAR ADITYA SUBHANI Als AJAY Bin ABAN TAUIPK diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa FAJAR ADITYA SUBHANI Als AJAY Bin ABAN TAUIPK pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2021 bertempat di Kp. Mukapayung Desa Mukapayung Kec. Cililin Kab Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 04.30 WIB setelah terdakwa tiba di daerah Mukapayung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat, terdakwa FAJAR ADITYA SUBHANI Als AJAY Bin ABAN TAUIPK terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bahan/daun di balut lakban bening yang di simpan/ditempel di sebelah tiang listrik dijalan tersebut setelah itu terdakwa langsung pulang.
- Bahwa saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR dan saksi SEPTIAN SAEPUDIN selaku Anggota Polisis dari Polres Cimahi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Mukapayung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika kemudian pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 04.30 WIB di daerah Mukapayung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR dan saksi SEPTIAN SAEPUDIN beserta tim melakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan di dekat tiang listrik sedang mengambil sesuatu di tiang listrik tersebut lalu saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR dan saksi SEPTIAN SAEPUDIN beserta tim melakukan pengintaian terhadap terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR dan saksi SEPTIAN SAEPUDIN beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti pada

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan FAJAR ADITYA SUBHANI Alias AJAY berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bahan/daun di balut lakban bening yang saat itu digenggam oleh terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Hijau beserta simcard Axis dengan nomor 083114914991 juga dalam penguasaan terdakwa.

Dan oleh saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR dan saksi SEPTIAN SAEPUDIN diinterogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa kemudian oleh saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR dan saksi SEPTIAN SAEPUDIN, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cimahi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa FAJAR ADITYA SUBHANI Als AJAY Bin ABAN TAUPIK memiliki atau menguasai narkoba jenis ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BBPOM di Bandung Nomor Contoh : 21.093.11.16.05.0218.K tanggal 10 September 2021, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt dengan jumlah contoh yang diterima : Bobot bersih 33,18 gram dan sisa contoh : bobot bersih 32,10 gram, dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

HASIL PENGUJIAN

Pemerian : Batang, daun, bunga dan biji kering warna hijau kecoklatan, bau khas ganja

Identifikasi : Ganja positif

Pustaka : MPKTN, 1998

Kesimpulan : Ganja positif, termasuk narkoba golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa FAJAR ADITYA SUBHANI Als AJAY Bin ABAN TAUPIK diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Firman Taufik Zulfikar, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangannya di persidangan.
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa FAJAR ADITYA SUBHANI Als AJAY Bin ABAN TAUPIK.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan SEPTIAN SAEPUDIN selaku Anggota Polisi dari Polres Cimahi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Mukapayung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba kemudian pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 04.30 WIB di daerah Mukapayung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi SEPTIAN SAEPUDIN beserta tim melakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan di dekat tiang listrik sedang mengambil sesuatu di tiang listrik tersebut lalu saksi dan saksi SEPTIAN SAEPUDIN beserta tim melakukan pengintaian terhadap terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB saksi dan saksi SEPTIAN SAEPUDIN beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bahan/daun di balut lakban bening yang saat itu digenggam oleh terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Hijau beserta simcard Axis dengan nomor 083114914991 juga dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa saat diinterogasi oleh saksi dan saksi SEPTIAN SAEPUDIN diinterogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut berasal dari Sdr. KOMENG (DPO).
- Bahwa menurut keterangan saksi, terdakwa bukan merupakan target operasi.
- Bahwa kemudian oleh saksi dan saksi SEPTIAN SAEPUDIN, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cimahi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa FAJAR ADITYA SUBHANI Als AJAY Bin ABAN TAUPIK memiliki atau menguasai narkoba jenis ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saat di persidangan diperlihatkan barang bukti, dan saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan ;

2. Saksi Septian Saefudin, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR selaku Anggota Polisi dari Polres Cimahi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Mukapayung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba kemudian pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 04.30 WIB di daerah Mukapayung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat.
- Bahwa benar kemudian saksi dan saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR beserta tim melakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan di dekat tiang listrik sedang mengambil sesuatu di tiang listrik tersebut lalu saksi dan saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR beserta tim melakukan pengintaian terhadap terdakwa.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 05.00 WIB saksi dan saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR beserta tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bahan/daun di balut lakban bening yang saat itu digenggam oleh terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Hijau beserta simcard Axis dengan nomor 083114914991 juga dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa benar saat diinterogasi oleh saksi dan saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR diinterogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut berasal dari Sdr. KOMENG (DPO).
- Bahwa benar menurut keterangan saksi, terdakwa bukan merupakan target operasi.
- Bahwa benar kemudian oleh saksi dan saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cimahi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa FAJAR ADITYA SUBHANI Als AJAY Bin ABAN TAUPIK memiliki atau menguasai narkoba jenis ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saat di persidangan diperlihatkan barang bukti, dan saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 04.30 WIB di daerah Mukapayung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat, terdakwa FAJAR ADITYA SUBHANI Als AJAY Bin ABAN TAUPIK mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bahan/daun di balut lakban bening yang di simpan/ditempel di sebelah tiang listrik dijalan tersebut yang dibeli dari Sdr. KOMENG (DPO) sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus rupiah) dan setelah itu terdakwa langsung pulang.
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000.- (dua ratus rupiah) dari Sdr. KOMENG (DPO) yang kemudian narkotika jenis ganja tersebut terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB di daerah Mukapayung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bahan/daun di balut lakban bening yang saat itu digenggam oleh terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Hijau beserta simcard Axis dengan nomor 083114914991 juga dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja.
- Bahwa benar di persidangan diperlihatkan barang bukti dan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 04.30 WIB di daerah Mukapayung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat, terdakwa FAJAR ADITYA SUBHANI Als AJAY Bin ABAN TAUPIK mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bahan/daun di balut lakban bening yang di simpan/ditempel di sebelah tiang listrik dijalan tersebut yang dibeli dari Sdr. KOMENG (DPO) sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus rupiah) dan setelah itu terdakwa langsung pulang.
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut akan terdakwa gunakan sendiri.

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) dari Sdr. KOMENG (DPO) yang kemudian narkoba jenis ganja tersebut terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB di daerah Mukapayung Kec. Cिलin Kab. Bandung Barat dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bahan/daun di balut lakban bening yang saat itu digenggam oleh terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Hijau beserta simcard Axis dengan nomor 083114914991 juga dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis ganja.
- Bahwa benar terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dalam suatu pengobatan penyakit / Rehabilitasi serta terdakwa bukanlah Apoteker atau bekerja di bidang Farmasi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh, yang merupakan bagian tak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif subsidiaritas dan kumulatif yaitu :

Dakwaan

Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidaire : 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, sebagaimana perbuatan Terdakwa diatur dan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya beratnya 5 (lima) gram;

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 114 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in person* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturalijke person*) dan badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa Fajar Aditya Subhani Als Ajay Bin Aban Taufik yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan, dan setelah Majelis menanyakan tentang identitas Terdakwa di persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;
Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan, di mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tidak ada suatu alasan apa pun yang dapat membenarkan terdakwa berhak untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 22, bahwa yang dimaksud Menteri dalam Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, bahwa terdakwa dalam memiliki ataupun menguasai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Minuman Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa menjadi perantara dalam memperjualbelikan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut bukanlah bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk untuk diperjualbelikan kepada orang lain untuk disalahgunakan, dengan cara menggunakan bagi diri sendiri ataupun mengkomsumsi untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;
Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud oleh unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya untuk membuktikan unsur ini tidak perlu membuktikan seluruh unsur-unsurnya, akan tetapi apabila salah satu dari unsur dari pasal ini telah terbukti, maka pasal ini sudah dapat dikatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 04.30 WIB setelah terdakwa tiba di daerah Mukapayung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat, terdakwa FAJAR ADITYA SUBHANI Als AJAY Bin ABAN TAUPIK terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bahan/daun di balut lakban bening yang di simpan/ditempel di sebelah tiang listrik dijalan tersebut setelah itu terdakwa langsung pulang.
- Bahwa saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR dan saksi SEPTIAN SAEPUDIN selaku Anggota Polisis dari Polres Cimahi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Mukapayung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba kemudian pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 04.30 WIB di daerah Mukapayung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR dan saksi SEPTIAN SAEPUDIN beserta tim melakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan di dekat tiang listrik sedang mengambil sesuatu di tiang listrik tersebut lalu saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR dan saksi SEPTIAN SAEPUDIN beserta tim melakukan pengintaian terhadap terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR dan saksi SEPTIAN SAEPUDIN beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bahan/daun di balut lakban bening yang saat itu digenggam oleh terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Hijau beserta simcard Axis dengan nomor 083114914991 juga dalam penguasaan terdakwa.
Dan oleh saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR dan saksi SEPTIAN SAEPUDIN diinterogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa kemudian oleh saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR dan saksi SEPTIAN SAEPUDIN, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cimahi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa FAJAR ADITYA SUBHANI Als AJAY Bin ABAN TAUPIK memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa maksud penguasaan Narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri dan bukan untuk diperjual belikan oleh terdakwa maka dengan demikian unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidairitas kedua, sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa tentang unsur ini oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dari Penuntut Umum, maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan ini, Majelis mengambil alih sepenuhnya pertimbangan sebagaimana dalam dakwaan Primair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dari Penuntut Umum, maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan ini, Majelis mengambil alih sepenuhnya pertimbangan sebagaimana dalam dakwaan Primair, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

A/d.3.Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya untuk membuktikan unsur ini tidak perlu harus membuktikan seluruhnya sebagaimana yang termuat dalam pasal 111 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi jika salah satu dari unsur ini telah terbukti, maka sudah dapat dikatakan unsur pasal ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 04.30 WIB setelah terdakwa tiba di daerah Mukapayung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat, terdakwa FAJAR ADITYA SUBHANI Als AJAY Bin ABAN TAUPIK terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bahan/daun di balut lakban bening yang di simpan/ditempel di sebelah tiang listrik dijalan tersebut setelah itu terdakwa langsung pulang.
- Bahwa saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR dan saksi SEPTIAN SAEPUDIN selaku Anggota Polisis dari Polres Cimahi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Mukapayung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba kemudian pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 04.30 WIB di daerah Mukapayung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR dan saksi SEPTIAN SAEPUDIN beserta tim melakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan di dekat tiang listrik sedang mengambil sesuatu di tiang listrik tersebut lalu saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR dan saksi SEPTIAN SAEPUDIN beserta tim melakukan pengintaian terhadap terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR dan saksi SEPTIAN SAEPUDIN beserta tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bahan/daun di balut lakban bening yang saat itu digenggam oleh terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Hijau beserta simcard Axis dengan nomor 083114914991 juga dalam penguasaan terdakwa.
Dan oleh saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR dan saksi SEPTIAN SAEPUDIN diinterogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa kemudian oleh saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR dan saksi SEPTIAN SAEPUDIN, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cimahi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa FAJAR ADITYA SUBHANI Als AJAY Bin ABAN TAUPIK memiliki atau menguasai narkoba jenis ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 183 KUHP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur dalam subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya di kemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis telah memenuhi rasa keadilan, baik terhadap terdakwa, masyarakat, maupun hukum itu sendiri apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa FAJAR ADITYA SUBHANI Als AJAY Bin ABAN TAUPIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, membeli, menerima dan menjadi perantara

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair .

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut diatas
3. Menyatakan terdakwa FAJAR ADITYA SUBHANI Als AJAY Bin ABAN TAUPIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJAR ADITYA SUBHANI Als AJAY Bin ABAN TAUPIK, berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bahan/daun di balut lakban bening (sebelum dilakukan pemeriksaan laboratoris mempunyai berat netto 33,18 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris mempunyai berat netto 32,10 gram)
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Hijau beserta simcard Axis dengan nomor 083114914991
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Kamis , 13 Januari 2022 oleh kami Rudita S Hermawan SH MH selaku Hakim Ketua Majelis, Nendi Rusnendi SH dan Catur Prasetya SH MH masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim anggota yang tersebut, serta dibantu oleh Lina Marlina SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dihadiri oleh Devy Suryani SH MH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung serta di hadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Blb



Nendi Rusnendi SH

Rudita S Hermawan SH MH

Catur Prasetya SH MH

Panitera Pengganti

Lina Marlina SH